

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perjanjian pembagian hasil kekayaan alam yang terdapat pada laut Timor merupakan salah satu hambatan dalam hubungan antara Australia dan Republik Demokratik Timor Leste. Laut Timor mengandung kekayaan alam berupa Minyak dan Gas, yang menjadi komoditas nomor satu di dunia, memberikan keuntungan besar bagi para pihak yang dapat mengeksploitasinya. Sejarah menunjukkan bahwa Timor Timor pernah dijajah Portugis selama 450 tahun. Timor Timur pada waktu itu disebut Timor Portugis. Dengan menguasai wilayah tersebut, Portugal telah melakukan pengeksploitasian terhadap minyak dan gas yang terkandung di Laut Timor.

Tahun 1970 sampai dengan 1972, beberapa perusahaan minyak dan gas Australia melakukan eksplorasi dekat lepas pantai yang masuk dalam wilayah Timor Portugis, tanpa menghiraukan klaim Portugal atas kepemilikan wilayah tersebut. Pada tahun 1970, Australia dan Republik Indonesia melakukan serangkaian negosiasi yang berkaitan dengan batas dasar laut, sehingga mencapai satu kesepakatan pada tahun 1973, yang menetapkan batas laut tertentu berdasarkan pada prinsip Landas Kontinen.

Pada tahun 1974, pemerintah Timor Portugis memberikan izin khusus kepada perusahaan minyak Oceanic Exploration/Petro Timor untuk melakukan pengeksploirasian di laut Timor. Dalam melakukan kegiatan

eksploitasi itu, perusahaan tersebut menemukan kilang baru, yang kemudian disebut *Greater Sunrise*. Namun, semua bentuk kegiatan eksploitasi di Laut Timor dibawah pemerintahan Timor Portugis berhenti karena Portugal meninggalkan Timor Timur pada tahun 1975 karena gejolak politik di Portugal, sehingga hal tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk masuk dan menguasai Timor-Timur dengan dukungan beberapa minoritas partai politik di Timor-Timur melalui deklarasi Balibo tahun 1975. Artinya bahwa kehadiran Indonesia di Timor Timur pada tahun 1975 tersebut dianggap tidak sah.

Dengan masuknya Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Indonesia mengambil alih semua urusan administrasi yang ditinggalkan oleh Portugis, termasuk menguasai sumber daya alam seperti minyak dan gas yang berdatang di wilayah laut Timor dan menjadikan Timor Timur sebagai salah satu provinsinya.

Lao Hamutuk (2003: 10) mengatakan bahwa pada tahun 1979, Australia dan Indonesia melakukan serangkaian negosiasi untuk menentukan batas di wilayah selatan Timor Timur. Selain itu, batas batas di laut Timor yang ditinggalkan oleh pemerintah Portugis, langsung disesuaikan dengan dengan perjanjian tentang batas batas laut yang pernah dilakukan oleh pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia pada tahun 1973. Hal itu menunjukkan bahwa Australia telah mengakui secara hukum keberadaan Indonesia di Timor Timur. Setelah itu, kedua pemerintah melanjutkan negosiasi sampai beberapa tahun berikutnya, termasuk merencanakan pengeksplorasian minyak dan gas

yang ada di dalam kandungan laut Timor. Pada 11 Desember 1989, pemerintah Australia dan Republik Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Gareth Evans dan Ali Alatas menandatangani suatu kesepakatan, yang kemudian dikenal sebagai *Timor Gap Treat 1989*).

Dari kesepakatan ini, terbentuklah Zona Kerjasama eksploitasi minyak bumi dan gas dibagian utara garis tengah antara provinsi Timor Timur dan Australia. Perjanjian ini menentukan bahwa kedua negara menerima masing masing 50% dari Zona Kerjasama yang telah ditentukan dalam *Timor Gap Treaty 1989*. Kemudian, perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 1991 setelah kedua negara meratifikasi. Dengan demikian, kedua negara mulai melakukan pengeksploitasi.

Zona Kerjasama dalam Perjanjian Timor Gap, atau yang dikenal dengan istilah JPDA (*Joint Petroleum Development Area*), merupakan suatu wilayah yang banyak terdapat kilang minyak dan gas yang kemudian disetujui oleh Australia dan Indonesia untuk dilakukan eksploitasi sumber alam yang ada didalamnya. Wilayah dalam JPDA terdiri dari zona A, B dan C, dimana Zona C masuk ke dalam wilayah Indonesia karena letaknya berada pada 12 mil dari tepi pantai Provinsi Timor Timur. Zona B terletak pada wilayah yuridiksi Australia, dan Zona A adalah zona JPDA, artinya zona A merupakan Zona kerjasama antara Australia dan Indonesia, dimana telah menyepakati untuk membagi hasil masing masing 50% dari hasil eksploitasi tersebut. Kegiatan eksploitasi ini berlangsung selama Indonesia menguasai Timor Timur sampai pada tahun 1999, sampai Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia melalui

referendum yang diselenggarakan dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa Bangsa, yang mewujudkan keinginan mayoritas penduduk Timor Timur untuk berpisah dengan Indonesia, menjadi suatu negara yang berdaulat

Sejak Timor Timur memisahkan diri menjadi suatu negara yang berdaulat, maka *Timor Gap Treaty 1989* ditinjau kembali demi hukum karena melibatkan negara Republik Demokratik Timor Leste sebagai pemilik baru dan sah dari wilayah yang selama ini dieksplorasi. Akibatnya, pemerintahan baru di Timor Leste yang pada waktu itu berada dibawah pengendalian *United Nations Transition of Administration for East Timor (UNTAET)*, suatu badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang dibentuk khusus untuk membentuk pemerintahan transisi untuk Timor Timur, melihat bahwa perlu diadakan negosiasi baru untuk menentukan batas laut sesuai dengan Hukum Laut Internasional dan pembagian ulang hasil minyak dan gas yang selama ini dinikmati oleh Australia dan Indonesia.

Berbagai negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan berbagai argumentasi hukum untuk mendapatkan pembagian yang menguntungkan bagi masing-masing pihak. Akhirnya, kedua negara menyepakati suatu perjanjian baru yang disebut *Timor Sea Treaty 2002*. Dalam perjanjian baru ini, terjadi sejumlah perubahan berkaitan dengan pembagian hasil, dimana tercapai kesepakatan bahwa dalam wilayah JDPA Timor Leste mendapat 90% dan Australia mendapat 10% dari total eksploitasi minyak dan gas.

Selain menyepakati *Timor Sea Treaty 2002*, kedua pemerintah juga membuat perjanjian-perjanjian lainnya untuk melengkapi *Timor Sea Treaty*

2002. Perjanjian lainnya adalah *International Unitization Agreement 2003* untuk kilang kilang di wilayah *Greater Sunrise*. Wilayah eksploitasi *Greater Sunrise* memiliki kandungan minyak dan gas yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kilang-kilang lainnya. Letak kilang *Greater Sunrise* adalah 95 mil kearah pantai Leste dan atau 250 mil arah pantai Australia. Namun, Timur Leste hanya mendapatkan prosentase lebih kecil, sedangkan Australia lebih besar.

Kedua negara juga menyepakati untuk tidak menentukan batas laut dalam kurun waktu tertentu melalui kesepakatan *Certain Maritime Arrangement of Timor Sea 2006*, agar tidak menghambat kegiatan pengeksplotasian. Hal ini terjadi karena masing masing pihak memiliki argumentasi hukum yang didasarkan pada Hukum Laut Internasional, khususnya yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinental.

Dengan penundaan penarikan batas laut, maka batas-batas laut kedua negara pada wilayah sekitar Laut Timor menjadi tidak jelas. Apabila dengan menggunakan metode garis tengah, maka dapat diketahui dengan jelas posisi batas laut kedua negara sesuai dengan aturan di dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Kemudian, pada kilang minyak Laminaria Carolina dan Buffalo yang terletak pada wilayah barat dari JPDA, telah dikuasai sepenuhnya oleh Australia. Sampai saat ini kilang minyak dan gas di wilayah *Laminaria-Carolina* dan *Buffalo* belum diatur dalam perjanjian Laut Timor, sehingga Australia masih menikmati 100% pendapatan sampai

sekarang. Padahal kilang *Laminaria-Carolina* dan *Buffalo* juga letaknya lebih dekat ke wilayah Timor Timur.

Australia dengan Timor Leste belum melakukan kesepakatan tentang perbatasan laut sesuai dengan *the United Nations Convention on the Law of Sea 1982*. Sebagai negara yang berdaulat, batas laut merupakan bagian pengakuan wilayah. Dalam konteks perjanjian Laut Timor, batas laut merupakan faktor yang sangat penting sebagai landasan yuridis untuk mengklaim hak wilayah dan pendapatan dari hasil eksplorasi. Walaupun Timor Leste telah diakui sepenuhnya sebagai negara yang berdaulat pada tahun 2002, belum terdapat suatu kesepakatan penentuan batas-batas laut.

Perjanjian Laut Timor dan perjanjian lain yang mengikutinya, mengaharui pembagian hasil eksploitasi minyak dan gas bagi Australia dan Timor Leste, khususnya pada wilayah *Greater Sunrise*. Timor Leste mendapatkan prosentasi pembagian yang kecil pada kilang *Greater Sunrise*, padahal letaknya lebih dekat pada wilayah Timor Leste. Selain itu, *Greater Sunrise* juga terletak di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Menurut hukum laut internasional, tidak diperbolehkan suatu negara mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif sebagai wilayah *full jurisdiction*. Dengan kata lain, harus ada perjanjian yang seimbang antara Timor Leste dan Australia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di dalam wilayah tersebut.

B. Perumusan Masalah

Pembahasan mengenai isu utama dalam tesis ini, yaitu “Pengaruh Perjanjian Laut Timor Terhadap Pembagian Hasil Eksploitasi Minyak dan Gas Bagi Republik Demokratik Timor Leste”, diperinci menjadi:

- a. Bagaimana pengaruh dari Perjanjian Laut Timor serta perjanjian lain yang mengikutinya terhadap pembagian eksploitasi minyak dan gas bagi Timor Leste dan Australia?
- b. Apakah pembagian eksploitasi minyak dan gas sudah menunjukkan keseimbangan dan/atau keadilan bagi para pihak?

C. Batas Masalah

Perjanjian Laut ini telah disepakati oleh Timor Leste dan Australia melalui suatu negosiasi yang panjang, namun meninggalkan berbagai permasalahan lain bagi banyak pihak karena “dianggap” merugikan pihak Timor Leste. Oleh karena itu, penelitian ini membahas pengaruh dari beberapa perjanjian Laut Timor bagi Republik Demokratik Timor Leste, seperti pembagian hasil eksploitasi minyak dan gas pada kilang di area *JDPA*, *Greater Sunrise* dan *Troubadour*, dan *Laminaria-Carolina* dan *Bufallo*. Untuk membahas permasalahan di atas, penulis menggunakan *Timor Sea Treaty 2002*, *International Unitization Agreement 2003 on Sunrise and Troubadour*, dan *Certain Maritime Agreement 2006*, untuk melihat pengaruh perjanjian tersebut terhadap pembagian hasil eksploitasi bagi kedua negara.

D. Keaslian Penelitian

Salah satu tulisan akademik tentang perjanjian Timor Gap adalah *a thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the Australian National University, Department International Relations, Research School of Pacific and Asian Studies*, 14 June 2006. Dengan Judul *A Study of the Offshore Petroleum Negotiations Between Australia, the U.N, and the East Timor* ditulis oleh Alexander J. Multon. Tesis Multon (2006) banyak mengupas tentang proses negosiasi untuk menyelesaikan masalah, sedangkan penelitian ini melihat klaim dan dasar normatif dari Australia dan Timor Leste dalam memperebutkan kilang-kilang minyak dan gas, yang memunculkan lahirnya Perjanjian Laut Timor dan pengaruhnya terhadap pembagian hasil eksploitasi bagi Republik Demokratik Timor Leste. Dengan perbedaan yang signifikan di atas, peneliti melihat bahwa dari berbagai macam pendapat dan ide tentang Perjanjian Laut Timor tersebut, belum ada penulis lain yang menyentuh semua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

- a. Mengetahui faktor faktor yuridis dan non-yuridis apa saja yang membuat Australia dan Timor Leste mengklaim kepemilikan wilayah laut dan kekayaan alam di Laut Timor yang menyebabkan permasalahan dan penyimpangan normatif baik norma nasional dan internasional dalam negosiasi.

- b. Mengevaluasi posisi dan pandangan dari negara Timor Leste yang menerima beberapa perjanjian tentang Laut Timor yang dipandang “tidak adil” dan penundaan batas laut dengan melakukan pendekatan interdisipliner.

F. Manfaat Penelitian.

- a. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menambah wawasan tentang argumentasi hukum dari Republik Demokratik Timor Leste dan Australia dalam mengklaim kepemilikan wilayah yang didalamnya terdapat kandungan minyak bumi dan gas.
- b. Penelitian ini melihat pengaruh dari *Timor Sea Treaty 2002* dan perjanjian lainnya dalam pembagian hasil eksploitasi minyak dan gas, khususnya pada pihak Republik Demokratik Timor Leste.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti melihat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Perjanjian Laut Timor agar dapat bermanfaat bagi penulis untuk menyusun tesis ini. Salah satu penelitian yang dianggap dapat memberikan masukan bagi penyusunan tesis ini adalah:

1. Alexander J Multon., 2006, *A Study of the Offshore Petroleum Negotiations Between Australia, the U.N, and the East Timor*, Australian National University.

Desertasi Multon (2006) banyak mengupas tentang proses negosiasi untuk menyelesaikan masalah secara politik, *commercial* dan konteks legal, dan mengkaji perjanjian secara historis, termasuk melihat dinamika dari proses negosiasi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan, strategi yang diterapkan dan konsensus bersama yang dicapai. Sedangkan penelitian ini melihat klaim pihak Australia dan Timor Leste berdasarkan pada hukum internasional, melihat dan menganalisis substansi dari perjanjian perjanjian yang telah disepakati yang menyangkut kilang kilang minyak dan gas dalam wilayah JPDA dan *Greater Sunrise*, dan melihat keuntungan yang diperoleh bagi Timor Leste dari aspek keadilan. Dari hasil penelitian Alexander J Multon, ditemukan:

- a. Dalam serangkaian negosiasi internasional yang di lakukan oleh kedua negara, Australia berusaha untuk memanfaatkan kelemahan Timor Leste sebagai negara baru, untuk mendapatkan pembagian hasil yang lebih dari yang seharusnya diperoleh Timor Leste. Namun, Timor Leste mampu mendapatkan hasil yang signifikan, khususnya di kilang JDPA.
- b. Hasil negosiasi antara kedua negara merupakan hasil dari interaksi yang menyangkut penentuan batas kontinental dan *strategic behaviour*. Kerangka hukum internasional mempengaruhi negoasiasi kedua Negara melalui pilihan strategi yang diciptakan oleh kedua negara untuk menentukan kebijakan yang akan di tetapkan dalam perundingan.

Alexander J Multon mengemukakan posisi Timor Leste yang “lemah” sebagai negara baru masih mampu memperoleh haknya ketika

berhadapan dengan negara besar seperti Australia di wilayah JDPA. Artinya, dalam negosiasi tidak saja berdasarkan pada konteks legal tetapi lebih pada nuansa politis dan ekonomis. Untuk mendapatkan hasil yang signifikan tersebut, Timor Leste menggunakan hukum laut internasional sebagai landasan untuk mempertahankan argumentasinya dalam negosiasinya. Tesis yang ditulis oleh Alexander J Multon ini juga dapat bermanfaat bagi penulisan tesis ini karena hasil temuan umum Multon tentang negosiasi dan kesepakatan di wilayah JPDA yang memberikan keuntungan 90% pendapatan untuk Timor Leste dapat membantu penulisan tesis ini ketika peneliti menulis tentang keuntungan dari perjanjian di wilayah JDPA.

2. Rudi M Simamora, 2000, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarta.

Buku ini khusus membahas masalah hukum yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, memberikan pemahaman mendasar tentang aspek hukum kegiatan eksplorasi dan produksi minyak. Selain itu, buku ini juga membahas secara khusus bentuk-bentuk-perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh suatu negara atau perusahaan dengan pihak lainnya, beserta ketentuan khusus dalam perjanjian, termasuk membahas perjanjian pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Kemudian, buku ini juga dilengkapi dengan beberapa uraian tentang pelaksanaan kegiatan operasi perminyakan.

Buku ini sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini karena analisis tentang bentuk kontrak dapat digunakan untuk menganalisis bentuk Kontrak Production *Sharing* dan perjanjian Operasi Bersama yang dilakukan oleh Australia dan Republik Demokratik Timor Leste di dalam perjanjian-perjanjian di Laut Timor, khususnya berkaitan dengan pembagian hasil eksplotasi baik itu diwilayah JPDA.

3. Damien Kingsbury dan Michael Leach, 2006, *East Timor Beyond Independence*, Edited, Monash Universitu Press, Melbourne.

Dalam Bab V, “*the delimitation of maritime boundries: a matter of ‘life or death’ for East Timor*” yang ditulis oleh Clive Schofield dan I Made Andi Arsana, dengan alasan yuridis dan geografis dari kedua negara, maka kedua penulis berpendapat bahwa pentingnya Australia dan Timor Leste menetapkan batas wilayah laut agar dapat menentukan kepemilikan kekayaan alam di dasar laut. Bab ini juga menjelaskan negosiasi kedua negara dalam mencapai kesepakatan *Timor Sea Treaty 2002* dan perjanjian lainnya yang berdampak pada pembagian eksplotasi di wilayah JPDA dan *Greater Sunrise*. Kontribusi buku ini dalam penulisan tesis berbentuk analisis klaim kedaulatan wilayah dari kedua negara, khususnya berkaitan dengan wilayah laut suatu negara. Dengan kata lain, analisis klaim wilayah dalam buku ini sangat membantu ketika peneliti menulis tentang klaim tentang kedaulatan wilayah laut baik itu dari perspektif Timor Leste, Australia, dan Hukum Internasional.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang proses eksploitasi dan pembagian hasil minyak dan gas di laut timor dalam beberapa periode, dan permasalahan yang diteliti. Selain itu juga membahas tujuan, manfaat dan keaslian dari penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Memuat kajian atau studi pustaka yang relevan dengan objek penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti meliputi beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi, teori-teori tentang kedaulatan teritorial negara, khususnya kedaulatan negara atas wilayah laut. Selain itu, juga akan dimasukkan konsep tentang suksesi negara, teori dan prinsip perjanjian internasional beserta konsep kontrak pembangunan ekonomi dan Kontrak *Production Sharing*.

Bab III Metodologi Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menentukan jenis penelitian, dan data yang digunakan beserta metode analisisnya

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti menganalisis dan mengkaji pengaruh dari pengaruh Timor Sea Treaty 2002 beserta perjanjian lain yang mengikutinya, terhadap pembagian hasil eksploitasi minyak dan

gas bagi Republik Demokratik Timor Leste, yang diuraikan dalam tiga bagian, yaitu: melihat semua perjanjian yang telah disepakati, melihat pengaruh dari perjanjian-perjanjian tersebut terhadap pembagian hasil, dan melihat perjanjian-perjanjian tersebut dari aspek keadilan dan keseimbangan.

Bab V Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

Daftar Pustaka

Daftar Peraturan Perundang Undangan

